



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jl. SMA Negeri 14, Cawang DKI Jakarta 13630 082122355330

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat

Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Standar Pelayanan Penyampaian SKP-PPK

No. SK : 3D/LL3/KU.01.02/2023

Persyaratan

1. Surat pengantar dari Pimpinan Perguruan Tinggi Swasta yang ditujukan kepada Kepala LLDIKTI;
2. Formulir SKP-PPK dari Dosen PNS ke PT yang sudah ditandatangani
3. Formulir SKP-PPK dari Dosen PNS ke LLDIKTI Wilayah III
4. Formulir SKP-PPK PNS LLDIKTI Wilayah III

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon (Dosen PNS) menyiapkan dan menyerahkan berkas kelengkapan usulan ke Pimpinan PT;
2. Pimpinan PT melakukan verifikasi dan persetujuan terkait usulan serta menyerahkan berkas kelengkapan ke LLDIKTI;
3. LLDIKTI melakukan verifikasi terkait usulan;
4. a. Apabila persyaratannya sudah sesuai, maka LLDIKTI menandatangani Formulir SKP-PPK dari Dosen PNS ke LLDIKTI Wilayah III; dan
5. b. Apabila persyaratannya tidak sesuai, maka Formulir SKP-PPK dikembalikan ke Pimpinan PT untuk diperbaiki.

Waktu Penyelesaian

7 Hari kerja

Maksimal 7 (tujuh) hari kerja, dihitung sejak persyaratan dinyatakan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penyampaian SKP-PPK

Pengaduan Layanan



Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Jl. SMA Negeri 14, Cawang DKI Jakarta 13630 082122355330

<https://lldikti3.kemdikbud.go.id>

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi / Sekretariat
Jenderal / Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah III

Pengaduan dan saran secara tertulis dapat disampaikan melalui surat yang ditujukan kepada:

Kepala LLDIKTI Wilayah III dengan Alamat: Jalan SMA Negeri 14 Cawang Jakarta Timur 13630

Melalui:

Aplikasi Persuratan SILAT-Eoffice: <https://silat-lldikti3.kemdikbud.go.id/>

Unit Layanan Terpadu (ULT): 082122355330

Posel: persuratan.lldikti3@kemdikbud.go.id